



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG

P A D A N G

PUTUSA N

Nomor : 94-K/PM-I-03/AL/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDO DAYA
Pangkat / NRP : Kopda Mar / 101130
Jabatan : Anggota Kompi A
Kesatuan : Yonmarhanlan IV
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 21 September 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol No. 56 Komplek TNI AL Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 di Bintutipmil Pomal Lantamal IV tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/IV/2016 tanggal 12 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Dan Lantamal IV Tanjung Pinang selaku Papera sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 di Bintutipmil Pomal Lantamal IV tanjung Pinang berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/13/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
3. Kemudian Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/94-K/PM I-03/AL/V/2016 tanggal 19 Mei 2016.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG Tersebut Diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Den Pomal IV Tanjung Pinang Nomor : BP-52/A-18/XI/2015 tanggal 11 Nopember 2015.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Lantamal IV Tanjung Pinang selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/ 14 / V /2016 tanggal 12 Mei 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditor Militer Nomor : Sdak/74/K/AL/I-03/V /2016 tanggal 18 Mei 2016.
 3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/74/K/AL/I-03/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Bama Yonmarhanlan IV bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

d. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim yaitu :

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak ada di suatu waktu di tahun dua ribu lima betas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di Kesatuan Yonmarhanlan IV Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Catam PK XXI Gel II di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkal Prada selanjutnya melaksanakan Satgas Rencong Sakli eli Aceh, Satgas Muara di Aceh, Satgas pulau terluar di Natuna dan terakhir pada tahun 2006 ditugaskan di Yonmarhanlan IV hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkal Kopda Mar.
- b. Sahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2015.
- c. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Mesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah keluarga yaitu ditinggal pergi anak dan isterinya ke Jakarta.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun hanya berada di tempat kos di Jl. Anggrek Merah KM 5 Bawah.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Pomal Lantamal IV pada tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB di tempat kos di Jl. Anggrek Merah KM 5 Bawah selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa berdasarkan daftar absensi Kompi A Yonmarhanlan IV telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terhadap tindak pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BONAR DOLOK SARIBU
Pangkat / NRP : Serka Mar / 106722
Jabatan : Bama Kompi A Yonmarhanlan IV TPI
Kesatuan : Lantamal IV
Tempat tanggal lahir : Medan, 13 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Mess TD Yonmarhanlan IV Jln. Ciku Tanjung Pinang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juli 2008 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan lanpa ijin yang sah dari alasan yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2015.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan.
4. Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tida ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan LantamalIV telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : JUNI SUPARSONO
Pangkat / NRP : Sertu Pom / 81892
Jabatan : Baprov Yonmarhanlan IV TPI
Kesatuan : Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 19 Juni 1972
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Malahayati No. P4 Tanjung Pinang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2015.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena sehari sebelumnya Terdakwa diperintahkan menghadap Kasprov Kapten Mar Purana Tarigan untuk dimintai keterangan dalam permasalahan untuk mengurus keluarganya di Jakarta namun Terdakwa pada saat itu ijin ke toilet dan melarikan diri.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan Lantamal IV telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : ISMAIL YOGIE PERMANA
Pangkat / NRP : KId Pom / 119994
Jabatan : Anggota Pomal Lantamal IV
Kesatuan : Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir : Magetan, 1 Juni 1993
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kesatria atas Mess Pomal Lantamal IV tanjung Pinang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama dinas di Lantamal IV tanjung Pinang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib sesuai dengan perintah Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Kontrakan tempat kos di jalan Anggrek Krm 5 bawah.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang karena Saksi bersama Sdr. Kik Romadi mendapat perintah unruk mencari Terdakwa karena Terdakwa melakukan desersi.
4. Setelah saya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya melakukan pengeledahan di kamar kos-kosan tempat Terdakwa yang berada di jalan Anggrek Krm 5 bawah setelah itu Terdakwa Saksi bawa ke Kantor Pomal Lanlamal IV untuk diproses.
4. Bahwa pada waktu saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : YUDHA BAKTI
Pangkat / NRP : Kapten Mar / 17032/P
Jabatan : Dan Ki A Yonmarhanlan IV
Kesatuan : Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang
Tempat tanggal lahir : Medan, 11 Nopember 1970
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Rajawali No. 08 Tanjung Pinang.

1. Bahwa Saksi kenai dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan namun lidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2015.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuan karena takut untuk menjalani tahanan dalam perkara penganiayaan.
4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak ada memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun melalui surat dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan selanjutnya kesatuan Lantamal IV telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti berkaitan dengan perkara Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Catam PK XXI Gel II di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan Satgas Rencong Sakti eli Aceh, Satgas Muara di Aceh, Satgas pulau terluar di Natuna dan terakhir pada tahun 2006 ditugaskan di Yonmarhanlan IV hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkat Kopda Mar.
2. Bahwa sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan adalah karena masalah rumah tangga Terdakwa yang mana isteri Terdakwa meninggalkan Terdakwa kembali rumah mertua Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan satuan Terdakwa berada berada di tempat kos Terdakwa yang berada di jalan Anggrek Merah KM 5 Bawah.
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Pomal Lantamal IV Tanjung Pinang di Jalan Anggrek Km 5 Bawah ditempat kos terdakwa.
6. Bahwa pada waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang Terdakwa tidak melakukan kegiatan apa-apa.
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atas yang berwenang dan Terdakwa mohon kepada kesatuan bias menerima Terdakwa dikesatuan kembali karena Terdakwa mempunyai tanggungan anak yang masih sekolah.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Bama Yonmarhanlan IV bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain yang oleh karenanya Majelis berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Catam PK XXI Gel II di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkal Prada selanjutnya melaksanakan Satgas Rencong Sakli eli Aceh, Satgas Muara di Aceh, Satgas pulau terluar di Natuna dan terakhir pada tahun .2006 ditugaskan di Yonmarhanlan IV hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkal Kopda Mar.
- b. Sahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan sejak tang gal 5 Agustus 2015.
- c. Bahwa alas an Terdakwa meninggalkan Mesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena masalah keluarga yaitu ditinggal pergi anak dan isterinya ke Jakarta.
- d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tidak ada menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan Terdakwa tidak ada melakukan kegiatan apapun hanya berada di tempat kos di Jl. Anggrek Merah KM 5 Bawah.
- e. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oteh anggota Pomal Lantamal IV pada tanggal 11 April 2016 sekira pukul 15.30 WIB di tempal kos di Jl. Anggrek Merah KM 5 Bawah selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku.
- f. Bahwa Terdakwa berdasarkan daftar absensi Kompi A Yonmarhanlan IV telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dad Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
- g. Bahwa sewaktu Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Kepulauan Riau dalam keadaan damai dan tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada persidangan Majelis Hakim sependapat dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun mengenai pembuktian dan permohonan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut di persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".
3. Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".
4. Unsur Keempat : "Dalam waktu damai"
5. Unsur Kelima : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer"
 - a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
 - b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
 - c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
 - d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skeppera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Catam PK XXI Gel II di Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkal Prada selanjutnya melaksanakan Satgas Rencong Sakli eli Aceh, Satgas Muara di Aceh, Satgas pulau terluar di Natuna dan terakhir pada tahun 2006 ditugaskan di Yonmarhanlan IV hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang dengan pangkal Kopda Mar.

- b. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI AL hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skeppera dari Dan Lantamal IV Tanjung Pinang dan belum pensiun.
- c. Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI (PDH) dengan pangkat Serka lengkap dengan atribut Lantamal IV Tanjung Pinang serta sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu " Militer " telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja "

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa dengan kesadarannya sendiri atau kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin dari Dansatnya sejak tanggal bulan 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi corp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " dengan sengaja " telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa atas kemauannya sendiri telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai anggota TNI seharusnya mengetahui tata cara perijinan dilingkungan TNI, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

- b. Bahwa benar sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Anggota Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang namun Terdakwa berada ditempat kosnya di Jalan Anggrek Merah Km 5 bawah dan tidak melakukan kegiatan apa-apa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara manapun.
- b. Bahwa benar Terdakwa maupun Kesatuannya Yonmarhanlan IV Tanjung Pinang tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer maupun ekspedisi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " dalam waktu damai " telah terpenuhi.

5. unsur ke lima : "lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2016 atau selama 246 (dua ratus empat puluh enam) hari yang berarti lebih lama dari 30 tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pencerminan dari keinginan Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa permasalahan keluarga Terdakwa yang anak Terdakwa dibawa mantan isteri Terdakwa ke Sulawesi dan mengalami kecelakaan dan Terdakwa tidak ada biaya untuk melihat anak Terdakwa ke Sulawesi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan karena tugas pokoknya harus dirangkap oleh orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa kurang menghayati disiplin keprajuritan.
3. Bahwa Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan Dinas atau kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :
- 1 (satu) lembar daftar absensi Bama Yonmarhanlan IV bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ANDO DAYA, Kopda Mar NRP. 101130, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat :

- 1 (satu) lembar daftar absensi Bama Yonmarhanlan IV bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUDJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP. 573973 sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer SUNANDI, SE. SH, MAYOR CHK NRP 11020020010478, serta Panitera TRI ARIANTO, SH, MH, KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, SH, MH.
KAPTEN LAUT (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)